

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelangsungan hidup bangsa Indonesia sangat bergantung kepada sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati.¹ Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan "bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik menjadi hal yang penting agar tercapainya pembangunan nasional baik saat ini maupun di masa mendatang.²

Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup dituangkan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPPLH.³ Undang-Undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. yang memperkenalkan penyederhanaan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.⁴ Regulasi tersebut menegaskan kewajiban setiap kegiatan usaha

¹ Muladi, 1999, Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jakarta: ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), hlm, 1.

² I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani dan Edi As'adi, Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm, 7.

untuk mencegah pencemaran melalui pengelolaan limbah, termasuk penerapan instrumen hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi mencakup Perizinan, pengawasan, sanksi administratif, hingga penghentian kegiatan usaha.⁵ Konsep ini menekankan sifat preventif dan represif sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Selain itu, hukum administrasi di bidang lingkungan berfungsi melindungi hak masyarakat dari dampak negatif kegiatan industri. Dengan adanya instrumen hukum tersebut, diharapkan terjadi keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Permasalahan pengelolaan limbah industri menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu jenis limbah yang banyak diperdebatkan adalah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA), yaitu residu pembakaran batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).⁶ FABA semula dikategorikan sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Namun, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, FABA dikeluarkan dari kategori limbah B3.⁷ Kebijakan ini didasarkan pada pandangan bahwa FABA dapat dimanfaatkan kembali, misalnya sebagai bahan baku konstruksi jalan, semen, dan reklamasi lahan. Akan tetapi, pemanfaatan FABA memerlukan standar teknis tertentu agar tidak menimbulkan

⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm, 87.

⁶ Salim, H.S, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm, 133.

risiko pencemaran baru. Jika tidak dikelola dengan benar, FABA tetap berpotensi mencemari udara, tanah, dan air. Oleh sebab itu, meskipun terjadi perubahan klasifikasi, pengawasan hukum tetap mutlak diperlukan.

PLTU sebagai pengguna utama batu bara di Indonesia menghasilkan limbah FABA dalam jumlah besar setiap tahunnya. Pengelolaan limbah ini menjadi tantangan serius, karena ketergantungan Indonesia pada energi fosil masih tinggi.⁸ Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, lebih dari 60% energi listrik Indonesia masih bergantung pada batu bara.⁹ Hal ini berarti produksi FABA akan terus meningkat seiring meningkatnya kebutuhan listrik nasional. Kondisi tersebut memerlukan instrumen hukum dan kelembagaan yang kuat agar pengelolaan limbah dapat berjalan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Tanpa adanya pengelolaan yang tepat, keberadaan PLTU justru akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Permasalahan ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga menyangkut aspek regulasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penting menelaah bagaimana hukum administrasi berfungsi dalam praktik pengelolaan limbah FABA.

Kota Sawahlunto di Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki PLTU berbahan bakar batu bara, yaitu PLTU Ombilin. PLTU ini dibangun untuk mendukung ketersediaan listrik nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan batu bara lokal.¹⁰ Keberadaan PLTU Ombilin memiliki nilai strategis dari sisi ketahanan energi, namun di sisi lain menimbulkan problematika lingkungan. FABA yang dihasilkan PLTU mencapai ribuan ton per tahun,

⁸ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 142.

⁹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Statistik Energi Indonesia 2022* (Jakarta: KESDM, 2022), hlm, 15.

¹⁰ Dwi Adi Putra, "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan PLTU Ombilin," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 10, No. 2 (2019): hlm, 115.

sebagian besar masih ditimbun di area sekitar pembangkit.¹¹ Praktik penimbunan tersebut menimbulkan potensi pencemaran yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, sistem pemanfaatan FABA sebagai bahan konstruksi juga belum berjalan optimal. Sehingga, residu pembakaran batu bara terus menumpuk dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengelolaan limbah yang seharusnya diatur secara ketat.

Terdapat banyak bukti valid tentang pencemaran akibat pengelolaan FABA PLTU Ombilin. Laporan LBH Padang dan media lingkungan melaporkan pelanggaran berulang sejak 2018. Misalnya, KLHK pernah mengeluarkan Surat Keputusan Paksaan Pemerintah Nomor SK.5550/MenLHK-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang mewajibkan PLTU mengurus izin pengelolaan limbah B3 (FABA) dan melakukan pemulihan lingkungan.¹² Namun pengaduan masyarakat dan hasil pemantauan lapangan menunjukkan bahwa pemulihan masih minim. Tumpukan abu FABA masih menggunung di area fasilitas hingga menimbulkan potensi kontaminasi. Pencemaran udara dari cerobong PLTU juga sering terjadi berulang kali peristiwa ini terjadi pada Februari 2019, November 2019, 2022-2023. Truk pengangkut batubara juga menumpahkan abu di pemukiman, menyebarkan debu ke desa

¹¹ Edi As'adi, "Pengelolaan Limbah Batu Bara di Sumatera Barat," *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 1 (2020): hlm, 44

¹² LBH Padang. *Siaran Pers: KLHK Tidak Kunjung Tegas Terhadap Sanksi PLTU Ombilin, LBH Padang Gugat ke PTUN Jakarta Timur*, 31 Juli 2024. <https://lbhpadang.org/klhk-tidak-kunjung-tegas-terhadap-sanksi-pltu-ombilin-lbh-padang-gugat-ke-ptun-jakarta-timur/#:~:text=KLHK%20memberikan%20Sanksi%20Paksaan%20pemerintah,lingkungan%20hidup%20di%205%20area>

Sijantang Koto.¹³ Kondisi ini jelas melampaui batas aman yang ditetapkan regulasi.

Terdapat juga sejumlah bukti empiris terbaru yang menunjukkan bahwa aktivitas PLTU Ombilin masih menimbulkan potensi pencemaran lingkungan, khususnya terkait pengelolaan limbah FABA. Fakta ini terungkap dalam proses gugatan lingkungan yang diajukan oleh LBH Padang terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam persidangan tersebut terungkap bahwa pencemaran limbah FABA dari PLTU Ombilin telah menyebabkan masyarakat di Desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto harus menghirup udara yang tercemar secara terus-menerus akibat paparan abu pembakaran batubara.¹⁴ Selain itu, hasil pemantauan lapangan menunjukkan adanya penumpukan limbah FABA dalam jumlah yang sangat besar di beberapa titik lokasi di sekitar PLTU Ombilin.

Data yang disampaikan dalam persidangan menyebutkan bahwa sekitar 432.000 ton limbah FABA ditemukan di kawasan Perambahan seluas kurang lebih 10 hektare, serta sekitar 200.000 ton limbah FABA di area Tandikek Bawah seluas 5 hektare. Penumpukan limbah tersebut juga ditemukan di beberapa titik lain seperti kawasan Guguak Rungguang, area sekitar stockpile batubara, serta lapangan di belakang pool kendaraan operasional PLTU.¹⁵ Hasil uji laboratorium

¹³ Mongabay Indonesia. Jaka Hendra Baittri, "Kala Kementerian Lingkungan Kena Gugat Kasus PLTU Ombilin," *Mongabay.co.id*, 11 Agustus 2024. <https://mongabay.co.id/2024/08/11/kala-kementerian-lingkungan-kena-gugat-kasus-pltu->

¹⁴ Katadata Green, "PTUN Jakarta Tolak Gugatan untuk Mencabut Izin PLTU Ombilin," *Katadata Green*, 23 Januari 2025, <https://green.katadata.co.id/berita/67920a6a1c0de/ptun-jakarta-tolak-gugatan-untuk-mencabut-izin-pltu-ombilin>

¹⁵ Harian Haluan, "Abaikan Fakta Pencemaran Limbah Beracun PLTU Ombilin, PTUN Jakarta Tolak Gugatan LBH Padang," *Harian Haluan*, 23 Januari 2025,

terhadap sampel abu yang ditemukan di rumah warga menunjukkan bahwa sekitar 40% hingga 60% partikel abu yang terpapar di lingkungan permukiman berasal dari sisa pembakaran batubara, Hasil uji total konsentrasi FABA juga menemukan kandungan boron yang melebihi standar konsentrasi pada sampel abu. Paparan boron pada tingkat yang tinggi dapat memicu toksisitas perkembangan, seperti ukuran janin yang berkurang, kematian prenatal, anomali pada sistem saraf pusat, iritasi mata, gangguan kardiovaskular, sistem kekebalan tubuh terganggu, dan peradangan usus. Selain itu, hasil pengujian air tanah menunjukkan pelampauan kontaminasi mangan pada dua sumur warga dekat titik penumpukan FABA PLTU Ombilin. Pelampauan itu berkisar 29 sampai dengan 100 kali lipat dari standar air minum layak yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor 2 tahun 2023.¹⁶

Selain itu, dalam dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) juga teridentifikasi adanya kandungan logam berat berbahaya seperti berilium (Be), boron (B), kromium valensi enam (Cr⁶⁺), seng (Zn), molibdenum (Mo), merkuri (Hg), dan timbal (Pb) pada lokasi yang terkontaminasi. Kandungan logam berat tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran tanah, air, maupun udara yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasi PLTU Ombilin.¹⁷

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan pencemaran lingkungan akibat aktivitas PLTU Ombilin bukan hanya merupakan isu historis, melainkan masih menjadi persoalan aktual yang memerlukan pengawasan serta penegakan hukum administrasi lingkungan secara lebih efektif oleh pemerintah.

<https://harianhaluan.id/baca/104980/abaikan-fakta-pencemaran-limbah-beracun-pltu-ombilin-ptun-jakarta-tolak-gugatan-lbh-padang/3/>

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

Fakta-fakta ini menegaskan bahwa limbah FABA PLTU Ombilin telah mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan warganya. Di saat yang sama, kenyataan tersebut berbanding terbalik dengan harapan hukum, di mana perusahaan wajib mematuhi standar baku mutu dan mencegah pencemaran.

Dampak FABA bagi masyarakat sekitar PLTU Ombilin cukup signifikan. Pada musim kemarau, abu seringkali beterbangan dan masuk ke pemukiman warga, menimbulkan keluhan kesehatan seperti batuk, sesak napas, dan iritasi mata.¹⁸ Selain itu, penimbunan abu di sekitar lokasi juga berpotensi menurunkan kualitas tanah. Air tanah yang menjadi sumber kebutuhan masyarakat pun dikhawatirkan terkontaminasi. Beberapa laporan menyebutkan adanya penurunan produktivitas lahan pertanian akibat timbunan abu. Warga juga mengeluhkan berkurangnya kenyamanan hidup akibat polusi abu yang terus menerus. Dampak ini mengindikasikan perlunya upaya serius dalam pengelolaan limbah FABA. Dengan demikian, aspek kesehatan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas hukum lingkungan.

Pengelolaan limbah non B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 450 sampai dengan pasal 468 dan secara teknis tahapan pengelolaan limbah non B3 diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah Non-B3) pada pasal 3 sampai dengan pasal 40, tetapi untuk limbah FABA terdapat tahapan teknis khusus terkait pengelolaan dalam pengurangannya, yaitu pada pasal 4 ayat (6) Permen LHK No. 19 Tahun 2021

¹⁸ Yuliani Rasyid, "Pengaruh Limbah PLTU terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1 (2020): hlm, 72.

yang mana hanya terdapat 3 tahapan, yaitu penyimpanan, pemanfaatan, dan penimbunan. Tahapan-tahapan inilah yang digunakan dalam pengelolaan terkait limbah FABA khususnya pada pengurangan FABA yang dihasilkan oleh PLTU Ombilin

Sedangkan terkait pengawasan, dalam kerangka hukum lingkungan Indonesia, pengawasan atas pengelolaan PLTU Ombilin oleh otoritas pemerintahan dilaksanakan secara berjenjang oleh pemerintah pusat dan daerah. UUPPLH menetapkan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama gubernur dan bupati/wali kota berkewajiban mengawasi ketaatan pemilik usaha atau kegiatan terhadap ketentuan lingkungan hidup. Pasal 71 ayat (1) UUPPLH secara eksplisit menyatakan bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Selanjutnya Pasal 72 menegaskan kewajiban yang sama atas pengawasan ketaatan pemegang izin lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup provinsi dan kabupaten/kota yang mana pada Kota Sawahlunto terdapat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPKP2LH) yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup secara umum di Kota Sawahlunto, bertindak sebagai pelaksana teknis pengawasan ini. UUPPLH membolehkan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mendelegasikan wewenang pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.¹⁹ Setiap tingkatan pemerintahan dapat mengangkat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) pejabat fungsional lingkungan hidup—untuk melaksanakan pengawasan lapangan. PPLH adalah PNS yang mendapat tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh dari pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUPPLH, PPLH berhak melakukan pemantauan, meminta keterangan, memeriksa dokumen dan lokasi, mengambil sampel, serta tindakan lain seperti pemotretan atau perekaman untuk memastikan kepatuhan.

Penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan seharusnya bersifat progresif. Instrumen hukum administrasi mencakup izin lingkungan, pengawasan, sanksi administratif, hingga pencabutan izin.²⁰ Akan tetapi, dalam kasus PLTU Ombilin, belum terlihat adanya penerapan sanksi berat meskipun ada indikasi pelanggaran. Misalnya, belum pernah dilakukan penghentian sementara atau pencabutan izin terhadap pengelola. Kondisi ini menunjukkan lemahnya *political will* dari pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan. Penegakan hukum yang lemah akan menimbulkan dampak berkepanjangan berupa meningkatnya risiko pencemaran. Selain itu, masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

Dalam konteks akademik, hukum administrasi lingkungan berperan penting sebagai instrumen pencegahan. Hukum administrasi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendorong kepatuhan pelaku usaha sebelum terjadi

¹⁹ Undang Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 71

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm, 221.

pencemaran.²¹ Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum administrasi dapat diukur dari sejauh mana aturan mampu mencegah terjadinya kerusakan. Dalam kasus PLTU Ombilin, kelemahan terletak pada kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian. Hal ini terlihat dari cara pengelolaan FABA yang lebih banyak ditimbun daripada dimanfaatkan. Apabila prinsip kehati-hatian ditegakkan, seharusnya pengelola wajib membuktikan bahwa metode penanganan limbahnya aman bagi lingkungan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Kondisi ini semakin mempertegas urgensi penelitian terkait penegakan hukum administrasi.

Selain itu, hukum lingkungan administrasi juga mengandung prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat. UUPPLH menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi, berpartisipasi, dan mengajukan keberatan atas rencana usaha yang berpotensi mencemari lingkungan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sekitar PLTU Ombilin masih sangat terbatas. Informasi terkait pengelolaan limbah tidak selalu disampaikan secara transparan. Akibatnya, masyarakat hanya mengetahui dampak ketika pencemaran sudah terjadi. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pengelola maupun pemerintah daerah. Padahal, jika partisipasi masyarakat diperkuat, maka potensi pengawasan terhadap PLTU akan lebih efektif. Situasi ini menjadi salah satu tantangan besar dalam mewujudkan penegakan hukum administrasi yang demokratis.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap salah satu PLTU yang melakukan pelanggaran terhadap kesejahteraan lingkungan yang terdapat di Sawahlunto dengan judul

²¹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2002), hlm, 193.

“PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN TERHADAP PELANGGARAN PENGELOLAAN LIMBAH *FLY ASH BOTTOM ASH* OLEH PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP OMBILIN DI KOTA SAWAHLUNTO”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dari skripsi ini adalah :

- A. Bagaimana pengelolaan limbah FABA oleh PLTU Ombilin di Kota Sawahlunto?
- B. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum lingkungan administrasi terhadap pelanggaran pengelolaan limbah FABA oleh PLTU Ombilin di Kota Sawahlunto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan limbah FABA oleh PLTU Ombilin di Kota Sawahlunto
2. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum administrasi yang dilakukan terhadap pelanggaran pengelolaan limbah FABA oleh PLTU

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dianalisa lebih dalam lagi dinamika antara pelaku perusahaan yang merusak lingkungan dengan Masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai referensi terhadap teori-teori

mengenai interaksi sosial, dan dampaknya terhadap kesehatan lingkungan pada kesehatan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dalam Masyarakat mengenai bahaya perusakan lingkungan terutama udara
- b. Dapat membantu pihak berwenang, seperti Lembaga kepolisian, serta Lembaga pemerintah lainnya dalam merumuskan strategi dan program penanggulangan terhadap pelaku usaha atau perusahaan yang melakukan perusakan atau pencemaran terhadap lingkungan yang lebih efektif.
- c. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan mengenai penelitian pada Hukum Lingkungan khususnya pada tindak pidana lingkungan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum positif dari objek penelitian dan mengamati bagaimana pelaksanaannya di lapangan.²² Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber

²² Jonaerdi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm, 152

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis dan akurat melalui data yang dikumpulkan mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan PLTU Ombilin sebagai tempat dimana terjadi pencemaran lingkungan tersebut

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder dapat berupa

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

3. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata

Cara Pengelolaan Limbah

5. Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya tulis para ahli hukum, buku-buku hukum, jurnal dan penelitian terdahulu

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, kamus hukum dan ensiklopedia, dan pencarian informasi yang berkaitan dengan topik penelitian melalui internet.

b. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan

Sumber data kepustakaan yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, naskah, publikasi, dan hasil penelitian. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta sumber dan bahan bacaan lainnya, merupakan beberapa tempat yang menjadi tempat dilakukannya penelitian kepustakaan.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan melibatkan pengumpulan pengetahuan dan data dengan melakukan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data berikut digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini :

a) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi tertulis dan pemeriksaan bahan penelitian dari perpustakaan serta dokumen yang berasal dari temuan penelitian lapangan

b) Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara yang merupakan suatu proses komunikasi yang di dalamnya terdapat pertanyaan dan jawaban. Tipe wawancara yang peneliti gunakan adalah

wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan yang telah ada dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Wawancara langsung dilakukan dengan Ibu Febri Yenti selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat, Bapak Heantomas selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup DPKP2LH Kota Sawahlunto, Rean Fahmi selaku Staff Advokasi LBH Padang dan masyarakat di sekitar PLTU Ombilin.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data penelitian telah diperoleh. Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya. Setelah itu data yang telah diperiksa dan diteliti, disusun dan ditempatkan pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis. Peneliti menggunakan cara editing dalam pengolahan data.

b) Analisa Data

Analisa data yang akan penulis gunakan dalam penulisan dan penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.